



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2023/PN Tjk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>BERIANSYAH Bin SOBIRIN (Alm)</b>
Tempat Lahir	: Lampung
Umur / Tanggal Lahir	: 31 tahun / 19 Januari 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /	: Indonesia
kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Perum BKP Q No.135 Lk III Rt 021 Kel.Kemil Permai Kec.Kemiling Bandar Lampung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan 04 September 2023.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 392/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 07 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2023/PN.Tjk tanggal 07 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERIANSYAH Bin SOBIRIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERIANSYAH Bin SOBIRIN (Alm) dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) layar monitor televisi Merk Sakura 14 Inch warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam berikut stick.

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TRI AGUNG SANJAYA Bin SUMARYO

- 1 (satu) buah obeng Panjang bergagang warna kuning.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam No.Pol BE 3575 AF.

## DIKEMABLIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

- Bahwa terdakwa BERIANSYAH Bin SOBIRIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira nya pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Perum BKP Blok Q No.14 Kel.Kemiling Permai Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, ***“Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) layar monitor televisi Merk Sakura 14 Inchi warna hitam, 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit PS 2 Merk Sony warna hitam berikut stick milik Sdr.TRI AGUNG SANJAYA Bin SUMARYO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 8 April 2023, sekira jam 14.00 wib, terdakwa melintasi rumah saksi korban TRI AGUNG SANJAYA Bin SUMARYONO dan terdakwa melihat lampu teras rumah saksi korban menyala, kemudian terdakwa pulang dulu kerumahnya, kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa Kembali memastikan rumah saksi korban apakah dalam keadaan kosong, sekira jam 23.30 wib terdakwa dari rumahnya menuju rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan menyiapkan 1 (satu) buah obeng panjang untuk membobol jendela, Setelah terdakwa sampai di rumah saksi korban, motor terdakwa taruh di semak samping rumah saksi korban, kemudian terdakwa langsung melompati pagar rumah saksi korban, menuju jendela dan mencongkel jendela depan rumah saksi korban yang tidak diteralis menggunakan obeng tersebut, setelah berhasil mendongkel dan jendela terbuka, terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut dan mencari barang yang bisa terdakwa ambil dan terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit layar Monitor televisi merk sakura 14 inchi warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna biru berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk sony warna hitam berikut stick. Setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk kemudian terdakwa melompati pagar dengan membawa hasil curian tersebut, Pada saat terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tiba – tiba ada seorang polisi berpakaian preman yang sedang berpatroli dan menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti hasil curian terdakwa kemudian datang 2 (dua) orang linmas yang sedang berpatroli membantu polisi mengamankan barang bukti hasil curian terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr. TRI AGUNG SANJAYA Bin SUMARYONO mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TRI AGUNG SANJAYA Bin SUMARYO.
  - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 00.54 wib dirumah yang baru korban beli di Perum BKP Blok Q14 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung.
  - Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) unit layar Monitor televisi merk sakura 14 inci warna hitam dan tas warna biru berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk sony warna hitam berikut stick.
  - Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut kerugian yang dialami ditaksir sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
  - Bahwa pada hari kamis tanggal 06 april 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama keluarga meninggalkan rumah tersebut untuk pergi ke rumah orang tua saksi di lampung timur, dan sebelum pergi saksi korban memastikan semua pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci, dan setelah mengunci pintu gerbang menggunakan kunci pengaman gembok lalu pergi meninggalkan rumah, dan pada hari minggu sekira pukul 07.00 wib saksi di telfon oleh tetangga samping rumahnya dan memberi tahu jika rumahnya dimasuki pencuri dan saksi diminta membuat laporan polisi, dan setelah sampai drumah lalu saksi memeriksa kondisi rumah dan melihat jendela bagian depan sudah rusak dan kacanya pecah akibat di congkel paksa dari luar, dan saksi melihat



pintu bagian depan sudah terbuka, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat isi rumah sudah berantakan dan saksi melihat TV berikut PS 2 yang ada di meja ruang tengah sudah tidak ada dicuri terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya diakrenakan saat kejadian pencurian tersebut saksi tidak berada di tempat, namun diperkirakan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melompati pagar lalu pelaku mencongkel paksa jendela bagian depan rumah, kemudian pelaku masuk kedalam rumah dan mencuri barang – barang berharga yang ada didalam rumah, lalu pelaku keluar dengan cara membuka pintu depan, kemudian pelaku melarikan diri dengan membawa barang berharga milik saksi.

2. Saksi KHOIRUL Bin ABDULLAH.

- Bahwa telah terjadi tindak pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 00.54 wib dirumah yang baru korban beli di Perum BKP Blok Q14 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung.

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit layar Monitor televisi merk sakura 14 inci warna hitam dan tas warna biru berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk sony warna hitam berikut stick.

- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut kerugian yang dialami ditaksir sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa Adapun sehingga saksi mengetahui jika telah terjadi pencurian tersebut yaitu saat saksi sedang patroli menggunakan sepeda motor di jalur dua BKP, tiba – tiba saksi melihat seorang yang dicurigai loncat pagar di Perum BKP Blok Q14 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung dan membawa barang 1 (satu) unit layar Monitor televisi merk sakura 14 inci warna hitam dan tas warna biru berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk sony warna hitam berikut stick, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa tersebut berikut barang bukti yang berhasil dicuri, bersama dengan linmas yang sedang patroli.

- Bahwa Adapun cara terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut dengan cara meloncat pagar, mendongkel jendela depan rumah korban yang tidak diteralis menggunakan obeng, setelah berhasil mendongkel dan jendela terbuka, terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut, dan mengambil 1 (satu) unit layar Monitor televisi merk sakura 14 inci warna hitam dan tas warna biru berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk sony





warna hitam berikut stick. Setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk tadi kemudian melompati pagar. Pada saat terdakwa hendak kabur meninggalkan rumah tersebut langsung saksi lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa diamankan ke polsek Kemiling.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 00.54 wib di rumah yang baru korban beli di Perum BKP Blok Q14 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit layar Monitor televisi merk sakura 14 inci warna hitam dan tas warna biru berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk sony warna hitam berikut stick.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara meloncat pagar, mendongkel jendela depan rumah korban yang tidak diteralis menggunakan obeng, setelah berhasil mendongkel dan jendela terbuka, tersangka langsung masuk melalui jendela tersebut, dan mencari barang yang bisa tersangka ambil yaitu berupa 1 (satu) unit layar Monitor televisi merk sakura 14 inci warna hitam dan tas warna biru berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk sony warna hitam berikut stick. Setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk tadi kemudian melompati pagar. Pada saat terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah tersebut tiba – tiba ada seorang polisi berpakaian preman menangkap terdakwa dan terdakwa diamankan ke polsek Kemiling.
- Bahwa Adapun pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa obeng panjang lebih kurang 30 cm untuk mendongkel jendela.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :1(satu) unit layar monitor televisi Merk Sakura 14 Inch warna hitam,1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam berikut stick,1 (satu) buah obeng Panjang bergagang warna kuning,1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam No.Pol BE 3575 AF.Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah di sita secara sah menurut hukum,



sehingga dapat di gunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada anak dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 00.54 wib dirumah yang baru korban beli di Perum BKP Blok Q14 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung.
- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit layar Monitor televisi merk sakura 14 inci warna hitam dan tas warna biru berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk sony warna hitam berikut stick.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara meloncat pagar, mendongkel jendela depan rumah korban yang tidak diteralis menggunakan obeng, setelah berhasil mendongkel dan jendela terbuka, tersangka langsung masuk melalui jendela tersebut, dan mencari barang yang bisa tersangka ambil yaitu berupa 1 (satu) unit layar Monitor televisi merk sakura 14 inci warna hitam dan tas warna biru berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk sony warna hitam berikut stick. Setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk tadi kemudian melompati pagar. Pada saat terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah tersebut tiba – tiba ada seorang polisi berpakaian preman menangkap terdakwa dan terdakwa diamankan ke polsek Kemiling.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa obeng panjang lebih kurang 30 cm untuk mendongkel jendela.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Hukum ;**



3. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa **BERIANSYAH BIN SOBIRIN (AIm)** selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Hukum ;**

Menimbang, bahwa Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Cara Melawan Hukum, akan diuraikan sebagai berikut unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata “Mengambil” yang dipertegas dengan kata-kata “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” kata-kata dengan maksud bermakna ganda, disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Dengan maksud (Med Het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata sengaja, tapi bagaimanapun ada kaitanya seseorang yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud melakukan sesuatu, tak ayal lagi bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana pun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kehendak berarti ada kesengajaan, di Pasal 363 ini pencantuman "Dengan Maksud" itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang bahwa kata-kata Dengan Maksud merupakan unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan, disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk memiliki barang tanpa hak, berarti sipelaku tahu keinginanya untuk menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum/hak orang lain; Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadaikan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 00.54 wib dirumah yang baru saksi korban beli di Perum BKP Blok Q14 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit layar Monitor televisi merk sakura 14 inci warna hitam dan tas warna biru berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk sony warna hitam berikut stick milik saksi korban.

Dengan demikian Unsur *mengambil barang sesuatu* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa melakukan Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 00.54 wib dirumah yang baru korban beli di Perum BKP Blok Q14 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit layar Monitor televisi merk sakura 14 inci warna hitam dan tas warna biru berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk sony warna hitam berikut stick milik saksi TRI AGUNG SANJAYA Bin SUMARYO dengan cara mendongkel jendela dengan alat bantu berupa obeng panjang lebih kurang 30 cm yang telah disiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian—uraian seperti tersebut maka, Majelis Hakim dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan, didalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) layar monitor televisi Merk Sakura 14 Inch warna hitam.
- 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam berikut stick.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TRI AGUNG SANJAYA Bin**

**SUMARYO**

- 1 (satu) buah obeng Panjang bergagang warna kuning.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam No.Pol BE 3575 AF.

**DIKEMABLIKAN KEPADA TERDAKWA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya **SAKSI Korban TRI AGUNG SANJAYA Bin SUMARYO**
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BERIANSYAH BIN SOBIRIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BERIANSYAH BIN SOBIRIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) layar monitor televisi Merk Sakura 14 Inch warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas warna biru yang berisikan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony warna hitam berikut stick.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TRI AGUNG SANJAYA Bin SUMARYO**

- 1 (satu) buah obeng Panjang bergagang warna kuning.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam No.Pol BE 3575 AF.

## **DIKEMABLIKAN KEPADA TERDAKWA**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Karlina Maimuri Karim, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Windana, S.H.**

**Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.**

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Herlinawati, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Tjk



